

Ida Budiati

Perempuan Perlu dilibatkan dalam Pencarian Solusi atas Problema Mereka

PENGANTAR

Jurnal Renai mencoba mengungkap bagaimana fenomena miskin kota didekati dan kemudian diberdayakan melalui program advokasi yang dikerjakan oleh sebuah civil society organization (CSO) bekerja sama dengan sejumlah CSO lain. Pekerjaan advokasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena ternyata arena yang dirambah bukan hanya bidang garapan CSO itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang berasal dari negara. Untuk mengupas lebih jauh bagaimana pergulatan seorang Ida Budiati, yang berkiprah dalam bidang advokasi komunitas marginal di Kota Semarang, Ida Budiati mengawali karier di LBH Semarang, sempat magang di LBH APIK Jakarta, dan kemudian berprofesi sebagai pengacara di bawah bendera Ida Budiati Associate, dan kini menjadi salah satu penjaga gawang di KPU Provinsi Jawa Tengah. Ia nampaknya tidak bisa meninggalkan pergulatan komunitas marginal kota, khususnya kaum perempuan. Lebih jauh bagaimana seorang Ida Budiati membangun praksis dengan komunitas di atas, Jurnal Renai melalui liputan wawancara Nick. T. Wiratmoko menurunkan petikan hasil wawancara berikut.

R (Renai) : *Bagaimana Anda memulai keterlibatan dalam pendampingan komunitas miskin kota?*

IB (Ida Budiati) : Berangkat dari aktivitas Koalisi Perempuan Indonesia, sebelum dengan Koalisi Perempuan Indonesia memang ada beberapa kegiatan berkaitan dengan pembelaan kelompok marginal di LBH Semarang. Saya sempat bergabung dengan LBH APIK Jakarta, sebelum kemudian berupaya memfasilitasi teman-teman di Semarang untuk mendeklarasikan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Memang ada kegiatan yang berbeda antara kegiatan di masa beraktivitas di LBH Semarang, LBH APIK dan di KPI. Kalau di KPI ini konsentrasi dan program kerjanya itu terfokus pada kegiatan pendidikan politik dan advokasi kebijakan di

dampingan utamanya di sektor-sektor pekerja seks komersial (PSK) dan perempuan nelayan di kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk membangun sikap kritis khususnya kesadaran terhadap konsep diri melalui tatap muka, diskusi-diskusi informal untuk membuka cakrawala berpikir PSK bahwa keberadaan mereka sekarang ini tidak terlepas dari persoalan struktural kenapa mereka sampai pada kondisi yang seperti ini dan berada dalam komunitas itu. Ini untuk menumbuhkan kesadaran dan untuk membangun percaya diri bahwa mereka itu berhak mengajukan tuntutan pada pemerintah daerah atas jaminan kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan pusat untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi kita.

R : *Tadi disebutkan bahwa dialog yang dikembangkan adalah bersifat informal, mengapa?*

IB : Jika bentuk kegiatan ini diformalkan akan sulit karena mereka PSK ini sangat dibatasi ruang geraknya oleh mucikari. Mereka hanya mengikuti kegiatan-kegiatan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya untuk memantau kesehatan reproduksi mereka. Dengan demikian, Maka tidak ada keleluasaan para PSK untuk mengakses informasi. Intinya jika diselenggarakan dengan pola formal akan ada halangan, sehingga pilihannya lebih kepada pendidikan dalam bentuk diskusi-diskusi non-formal

R : *Tadi disebutkan bahwa pendidikan politik yang dibangun adalah kesadaran untuk mengakses pada kesejahteraan, apakah tujuan tersebut telah tercapai?*

IB : Memang sampai saat ini tujuan itu belum sepenuhnya tercapai, sampai pada akhirnya mereka mampu mengorganisir diri, mampu mengaktualisasikan dan mengajukan serangkaian tuntutan atas hak mereka, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika, misalnya, mereka menghadapi persoalan bahwa persoalan yang berkaitan dengan kebijakan kota untuk menutup lokalisasi ini selam dalam bulan puasa. Atau bahkan pemerintah kota ingin memindahkan atau merelokasi lokalisasi ini. Karena ini sudah menyangkut nasib dan terkait dengan mata pencaharian mereka, maka secara otomatis mereka mampu mengorganisasi diri untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah kota.

IB : Komunitas PSK yang ada di Sunan Kuning di Semarang itu ada sekitar 500 perempuan PSK sedangkan di Komunitas Perempuan Nelayan di sekitar Tawang Mas dalam satu lokasi tidak lebih dari 50 KK atau identik dengan 50-an orang. Komunitas Perempuan nelayan ini dipilih sebagai bagian advokasi karena mereka merupakan korban kebijakan dari pemerintah kota. Kebijakan kota yang dimaksud adalah kebijakan menutup pintu air Sungai Tawang Mas yang ada dan melintasi wilayah Tawang Mas. Sungai ini menghubungkan antara Tawang Mas dengan perairan pantai Tanjung Mas. Selama sungai ini belum dikelola oleh pemerintah daerah, masyarakat di Tawang Mas ini dapat mengakses sumber daya yang ada di dalam sungai ini dan kemudian diolah oleh para perempuan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka mengolah hasil tangkapan ikan dari para suami, mereka juga mengakses melalui sungai ini. Ketika pemerintah kota mengeluarkan kebijakan menutup sungai ini dan kemudian dipergunakan untuk kawasan industri dan pertokoan, masyarakat kemudian kehilangan lahan pekerjaan ini. Kini, satu-satunya pendapatan yang sekarang bisa diharapkan adalah penghasilan dari suami, karena perempuan nelayan ini kehilangan mata pencaharian.

R : *Bagaimana bentuk proses pendampingan yang dilakukan?*

IB : Di dalam rapat-rapat untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari hilangnya mata pencaharian masyarakat Tawang Mas ini yang selalu terlibat dalam proses-proses diskusi. Proses perumusan solusi itu adalah nelayan laki-laki. Padahal, sebenarnya yang lebih dirugikan adalah pihak perempuan dan pada

dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah. Seandainya kaum perempuan ini memiliki ruang publik yang cukup untuk ikut dalam proses musyawarah penyelesaian masalah, maka mereka akan lebih paham dan bisa mengemukakan apa sebenarnya yang mereka inginkan, serta mengemukakan program apa yang pas sebagai pengganti dari profesi mereka sebagai perempuan nelayan.

R : *Sebenarnya, apa maksud diakukannya diskusi-diskusi di atas?*

IB: Bentuk-bentuk mediasi berupa diskusi di ruang publik dimaksudkan untuk lebih mengembangkan dan menyadarkan akan konsep diri bahwa perempuan nelayan itu sebenarnya mempunyai hak mengemukakan pendapat tentang apa yang mereka mau, untuk ikut serta dalam proses-proses perundingan ketika mereka menghadapi persoalan hidup yang telah memarginalkan mereka dari akses kesejahteraan.

R : *Apakah ada program khusus bagi komunitas ini menjelang Pemilu 2004?*

IB : LBH Semarang, sebagai pemrakarsa KPI pada khususnya untuk menyambut Pemilu 2004, menyelenggarakan program *voter education* (pendidikan pemilihan) pada kelompok perempuan, di mana perempuan dapat melihat partai-partai politik peserta pemilu dari perseorangan yang membela kepentingan perempuan. Di dalam proses pendidikan Pemilu ini disampaikan sebenarnya makna dari penyelenggaraan Pemilu, argumentasi mengapa mereka harus berpartisipasi, dan bagaimana mereka akan berpartisipasi khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, tepat dan benar. Kemudian, supaya

sebetulnya yang membela kepentingan saya? KPI juga menyusun suatu program kerja untuk mengetahui visi dan misi para calon legislatif khususnya yang berjenis kelamin perempuan. Dari situ kemudian akan nampak siapa-siapa saja dari ke seluruh calon legislatif ini memiliki komitmen terhadap kepentingan perempuan. Melalui proses penjaringan ini kemudian para caleg yang secara nyata mempunyai komitmen yang tinggi kita dekatkan epada konstituen. Dengan cara demikian harapan kita, KPI, kita ikut mendorong terciptanya hasil pemilu yang berkualitas.

R : *Apakah advokasi kepada komunitas dampingan, khususnya perempuan, juga menggunakan pendekatan gender mainstreaming, yang ditandai dengan soal aksesibilitas, keterjangkauan, partisipasi, dan kesetaraan?*

IB : Iya. Dalam pendekatan yang kami pergunakan, kami mencoba mengimplementasikan dan mencobakan pendekatan yang berbasis pada paradigma *gender mainstreaming* dan itu tidak bisa ditawarkan, walaupun harus diakui bahwa realitas keberhasilannya asih dirasakan masih kurang memadai. Kita bisa melihat bahwa dalam struktur pemerintahan yang berada di tengah-tengah – kabupaten/kota, yang terkecil ada di level kecamatan atau desa. Kita lihat saja di kota Semarang, di kota ini ada 45 anggota legislatif dan ada beberapa yang berjenis kelamin perempuan. Tetapi, sekali lagi, anggota legis:atif yang duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat kita ini merupakan hasil Pemilu 1999. Pemilu ini diyakini memang demokratis, tetapi kualitasnya tidak memadai. Meskipun ada anggota legislatif yang berenis kelamin perempuan, akan tetapi tidak mempunyai visi/misi yang jelas dan

mereka akan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

R : *Apakah dari kacamata KPI Pemkot Semarang dan pihak legislatif telah mengakomodasi kepentingan perempuan?*

IB : Untuk saat sekarang anggota legislatif yang duduk dalam DPRD Kota Semarang adalah produk Pemolu 1999 yang hasilnya tidak bisa menjamin dari segi kualitas dan jelas bahwa perda-perda yang diterbitkan masih belum menjamin hak perempuan dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu belum masih belum bisa dijadikan jaminan diakomodasinya di DPRD. Sebab itu, kemudian KPI bersama dengan NGO yang memiliki kepedulian atau *concern* terhadap pembelaan hak perempuan mengusulkan adanya perda yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan, serta pemenuhan hak politiknya. Koalisi yang dibangun harus diakui tidak dikemas dalam sebuah konstruksi yang sangat formal, tetapi didasarkan pada kebutuhan yang sama untuk dipoerjuangkan berkaitan dengan kompleksitas persoalan perempuan yang ada di Kota Semarang. Berikutnya juga ada pemrakarsa, yakni NGO PATTIRO yang menginisiasi dan mendesak adanya peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan hak politik masyarakat untuk partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Selain PATTIRO, ada juga JAMMAS (Jaringan Masyarakat Kota Semarang) Selanjutnya, KPI terlibat di dalamnya khusus untuk mengusung isu keterwakilan perempuan di tingkat kelurahan. Jika dahulu dalam struktur kelurahan terdapat lembaga LKMD, sekarang bentuknya sudah berbeda karena proses itu tidak lagi kemudian dibentuk oleh kelurahan, tetapi lebih

pada level kelurahan. Di dalam Raperda itu juga diusulkan adanya klausul keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian kelak kaum perempuan akan mendapat ruang untuk merumuskan kebutuhan perempuan pada tingkat kelurahan. Yang jelas, draft Raperda tersebut sudah ada di DPRD Kota Semarang. Secara umum, kawan-kawan NGO, selain KPI, mengusung isu hak politik masyarakat. Tetapi, kemudian untuk memberi ruang yang cukup kepada kelompok perempuan sehingga perlu ada tindakan khusus sementara yang diusung dalam raperda itu.

R : *Bagaimana dengan implementasi kebijakan gender mainstreaming pada kebijakan publik Kota Semarang?*

IB : Ini merupakan PR bagi teman-teman LSM untuk melakukan advokasi pendampingan dan advokasi kebijakan untuk dapat memahami pemerintah daerah bahwa mereka itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan *gender mainstreaming* di tingkat nasional. Seringkali, mereka itu tidak paham. Mereka merasa, *ngapain* dengan program-program *gender mainstreaming*? Kemudian teman-teman NGO mencoba melakukan pendekatan pada eksekutif pemerintah daerah dalam suatu kegiatan lokakarya tentang *Women Budget*. Selain KPI, masih ada JPPA, lembaga-lembaga lain yang *concern* terhadap perempuan untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan yang sama. Selain itu, dibentuklah *one stop crisis center*, yang di dalamnya ada teman-teman LSM, ada kejaksaan, kepolisian, juga ada pihak rumah sakit pemerintah yang dirujuk untuk menerbitkan surat *visum et repertum*. Hal ini direspons oleh pemerintah provinsi untuk kemudian membentuk *crisis center* di tingkat

adalah bagaimana kalau kejadiannya ada di Cilacap? Apakah kemudian korbannya diminta datang ke tingkat provinsi? Mereka masih harus bolak-balik mendapatkan jaminan kesehatan, pemulihan psikologi korban. Lantas teman-teman di Kabupaten/Kota sekarang ini memulai kegiatan itu supaya pemerintah kota dapat memfasilitasi terbentuknya *one stop crisis center* pada tingkat kabupaten/kota.

R : *Kembali ke gagasan menyediakan ruang publik bagi kaum perempuan, sementara kapasitas mereka diakui masih juga belum optimal dalam memanfaatkan . bagaimana hal ini diantisipasi?*

IB : Saya rasa salah satu upaya untuk mengatasi dan merupakan suatu koinsidensi bahwa kebijakan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu, memang telah diatur kuota perempuan 30 persen untuk caleg perempuan. Saya optimis bahwa perempuan itu sudah terbiasa berorganisasi, baik di tingkat PKK misalnya yang arasnya bukan hanya pada tingkat kelurahan saja, tetapi juga ada PKK pada aras RT bahkan organisasi PKK tingkat RW. Bagi saya, komunitas PKK pada berbagai aras ini sudah terbiasa berorganisasi. Cuma, persoalannya kemudian adalah bahwa PKK ini kemudian bentuk kegiatannya hanya sebatas kegiatan rutinitas tetapi bukan bagaimana kemudian mereka bisa merumuskan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas perempuan. Misalnya dibuka ruang keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam tingkat desa atau rembug kelurahan, saya rasa mereka siap. Persoalannya adalah memang kesempatan ini tidak terbuka. Artinya, misalnya dalam aras LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), kita bisa lihat bahwa ada satu perwakilan dari PKK saja. Padahal organisasi

oleh PKK saja.

R : *Jika ruang sudah disediakan untuk berpartisipasi, bagaimana dengan proses penyesuaian terhadap kebijakan yang mesti diadvokasi?*

IB : Memang, dalam jaringan KPI memiliki beberapa konstituen, mulai dari konstituen ibu rumah tangga, PSK, buruh, miskin kota, dan kelompok-kelompok kepentingan. KPI mempromosikan kegiatan rutin, selain beberapa kegiatan di komunitas PSK dan komunitas Tawang Mas. KPI juga selalu mengikuti kegiatan rutin yang selalu diadakan oleh PKK pada tingkat kelurahan. Di sana, KPI dengan memakai *entry point* isu kekerasan dalam rumah tangga kemudian kita informasikan bahwa kita saat ini sedang memperjuangkan raperda LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Di sana ada satu pasal yang merumuskan jaminan keterwakilan perempuan. Apabila kemudian raperda ini kemudian diakomodir dan disahkan oleh pemerintah bersama DPRD Kota Semarang, maka bersiaplah kaum perempuan untuk memasuki ruang-ruang ini. Harus diakui realisasi program ini agak mengalami hambatan karena ini merupakan tataran skema program besar yang harus dilakukan oleh pengurus KPI bersama dengan anggotanya. Kendala yang dimaksud berkaitan dengan persoalan internal organisasi berupa keterbatasan sumber daya. Karena organisasi KPI bentuk organisasinya adalah ormas (organisasi masyarakat) yang segala kegiatannya ini ditanggung oleh pengurus dan anggota. Kita tidak sama dengan organisasi teman-teman LSM yang dilihat dari sisi pendanaan mereka cukup kuat karena mendapat kucuran dana dari lembaga donor. Karena bentuk organisasi KPI adalah *grass root* dari

kegiatan yang dilakukan juga menunggu kelonggaran waktu dari teman-teman. Ada memang satu dua kali jadual kegiatan yang mestinya dilakukan tetapi tidak dilakukan berkaitan dengan tidak tersedianya waktu dari pengurus dan anggota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kegiatan di suatu tempat.

R : *Apakah dengan tersedianya ruang publik dan upaya advokasi kawan-kawan CSO telah memadai untuk menjaminkannya kemandirian civil society? Atau masih ada faktor pendukung lainnya?*

IB : Harus diakui bahwa memberikan pembekalan menjadi sebuah hal yang penting terhadap orang dewasa yang pada saat yang sama mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Harapannya ketika mereka sudah mendapat informasi yang cukup tentang arti pentingnya mempersiapkan pendidikan itu perlum dilakukan melalui pendidikan-pendidikan nonformal yang digiatkan oleh kelompok mereka. Tetapi, saya merasa bahwa dengan itu saja tidak cukup apabila tidak juga diimbangi dengan *good will* dari pemerintah daerah untuk merespons persoalan pendidikan.

